



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 /**23**/KPTS/WN-Lt/I-2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA NOMOR :
141.32 /03/KPTS/WN-Lt/I-2018 PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PTPKN) NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG TIGA

Menimbang

- : a. Bahwa Untuk Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Nagari Sesuai Dengan Ketentuan Dan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku, Perlu Mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lunang Tiga tahun Anggaran 2018 ;
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2018 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari Lunang Tiga Tanggal 15 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) pada Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2018 dengan nama dan jabatan sebagaimana yang terlampir;

KEDUA

: Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari, mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;
- b. menetapkan PTPKN;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari.

KETIGA

: Sekretaris Nagari selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan nagari mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBNagari;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, perubahan APBNagari dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari;

KEEMPAT

- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti - bukti penerimaan dan pengeluaran APBNagari.
- : Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang telah ditetapkan di dalam APBNagari;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KELIMA

- : Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagari dan pengeluaran pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APBNagari;

KEENAM

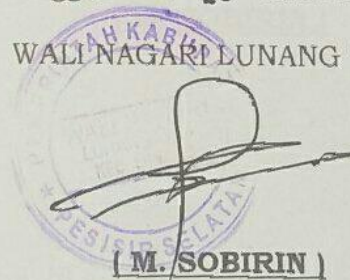
- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 20 Juni 2018

WALI NAGARI LUNANG TIGA



(M. SOBIRIN)

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan;
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth Camat Lunang;
4. Yth Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga;
5. Yang bersangkutan.
6. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 141.32 / 13 / KPTS/WN-Lt/I-2018
TANGGAL : 20 Juni 2018

**PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
NAGARI DI NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	DITUNJUK SEBAGAI	KET
1	2	3	4	5
1	M. SOBIRIN	WALI NAGARI	pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari	
2	M. KHOLIL RIDWAN	SEKRETARIS	koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Nagari	
3	LISTIOWATI	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	Pelaksana Kegiatan	
4	SUNAR ENDAH	BENDAHARA	Bendahara	

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 20 Juni 2018

WALI NAGARI LUNANG TIGA


(M. SOBIRIN)